



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA HIBAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - b. bahwa agar pengelolaan belanja hibah dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu mengatur pengelolaan belanja hibah dimaksud dengan Peraturan Walikota Blitar.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,
 5. Undang – Uandang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Daerah kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKD yang selanjutnya disingkat PPK-DPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPKD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran DPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini oleh Kantor Kas Daerah.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.
14. Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD yang selanjutnya disebut hibah digunakan untuk memberikan hibah dalam bentuk uang, barang dan / jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian antara Walikota dengan penerima hibah.
16. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat / terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya memuat identitas penerima bantuan, tujuan pemberian bantuan, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 4

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

BAB IV

TATACARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN

Pasal 5

- (1) Tata cara pengajuan permohonan hibah dilakukan dengan surat permohonan hibah ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal yang memuat sedikitnya Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Jadwal Waktu, Rincian Pengeluaran, dan Susunan Kepanitiaan / Pengelola dan sebagainya.

- (3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
- a. bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, kepemudaan dan olah raga melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah;
 - b. bidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah ;
 - c. bidang pendidikan melalui Dinas Pendidikan Daerah ;
 - d. bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah;
 - e. bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui Kecamatan sesuai masing-masing wilayah;
 - f. bidang peningkatan organisasi KORPRI melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. bidang kesenian, kebudayaan dan pariwisata melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Daerah;
 - h. bidang kesatuan bangsa, politik, keamanan dan perlindungan masyarakat melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
 - i. bidang perkoperasian melalui Dinas Koperasi dan UKM Daerah ;
 - j. bidang peningkatan prasarana wilayah melalui Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
 - k. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima melalui SKPD terkait.
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

- (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita secara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD / UNIT KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Walikota untuk mendapat persetujuan pemberian hibah;

- c. mengkoordinir atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah yang menjadi binaannya.
- (2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja hibah yang ditujukan kepada Kepala SKPD
 - b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/ Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk pembayaran hibah yang diajukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan atau penerima hibah ;
 - c. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPKD.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Blitar,
 - b. Pemberian hibah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar;
 - c. Pemberian hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Blitar;
 - d. Naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh Wakil Walikota untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala DPKD dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup.

- e. Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kota Blitar diwakili oleh DPKD sebagai Pihak Pertama kepada SKPD terkait sebagai pihak kedua dengan format Berita Acara ;
 - f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Blitar melalui SKPD terkait dengan tembusan DPKD;
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-DPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPKD.
 - (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
 - (5) Pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah disesuaikan dengan yang diatur dalam NPHD.
 - (6) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran DPKD untuk dicairkan.
 - (7) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara menstransfer ke rekening penerima hibah dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah .

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab atas pemanfaatan / penggunaan dana hibah yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota melalui Kepala DPKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam rangkap 2 (dua) dan dokumen asli disampaikan ke DPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (4) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen.
- (5) Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

.Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Januari 2010

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd
Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari